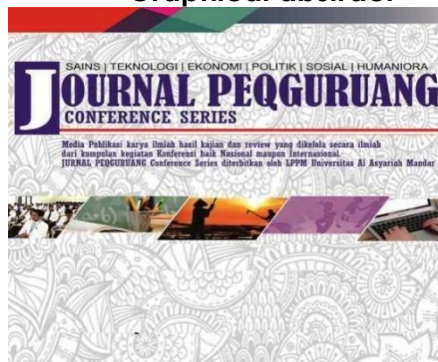


Graphical abstract



KESESUAIAN AKAD FIKIH MUAMALAH DALAM PRAKTIK ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA: KAJIAN NORMATIF FATWA DSN-MUI

¹*Abdul Malik, ²Tri Subegti Fatchul Muin, ³Hamzah Haeiriyah, ⁴Abdi Wijaya

¹Universitas Al Asyariah Mandar, ²³⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Corresponding author

abdulmalik@mail.unasman.ac.id

Abstract

The development of Islamic insurance in Indonesia requires a clear legal foundation and consistent implementation of contracts to ensure compliance with Sharia principles and effective risk protection. Islamic insurance is based on a risk-sharing mechanism operationalized through Tabarru', Wakalah bil Ujah, and Mudharabah Musytarakah contracts, as stipulated in the fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI). This article aims to analyze the normative and practical compliance of these three contracts in the implementation of Islamic insurance in Indonesia. The study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of DSN-MUI fatwas, Islamic jurisprudence literature, and industry practice reports. The findings indicate that the Tabarru' contract serves as the foundation of collective solidarity among participants, while Wakalah bil Ujah and Mudharabah Musytarakah structure fund management and risk-sharing arrangements in distinct ways. Although industry practices generally refer to Sharia fatwas, variations remain in transparency and consistency of implementation. The article concludes that strengthening governance and standardizing contract practices are essential to enhancing Sharia compliance and ensuring the sustainable development of Islamic insurance in Indonesia.

Keywords: *Sharia insurance, Fiqh Muamalah, DSN-MUI fatwa..*

Abstrak

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia menuntut kejelasan landasan hukum dan konsistensi penerapan akad agar sejalan dengan prinsip syariah dan tujuan perlindungan risiko. Asuransi syariah dibangun atas dasar mekanisme risk sharing yang diwujudkan melalui struktur akad Tabarru', Wakalah bil Ujah, dan Mudharabah Musytarakah sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Artikel ini bertujuan menganalisis kepatuhan normatif dan implementatif ketiga akad tersebut dalam praktik asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh analisis dokumen fatwa DSN-MUI, literatur fikih muamalah, serta laporan praktik industri asuransi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad Tabarru' berfungsi sebagai fondasi solidaritas kolektif peserta, sementara Wakalah bil Ujah dan Mudharabah Musytarakah membentuk kerangka pengelolaan dana dan pembagian risiko yang berbeda. Meskipun secara umum praktik industri telah mengacu pada ketentuan fatwa, masih ditemukan variasi tingkat transparansi dan konsistensi implementasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola dan standardisasi praktik akad menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan syariah dan keberlanjutan asuransi syariah di Indonesia.

Kata kunci: *. Asuransi syariah, Fikih Muamalah, fatwa DSN-MUI.*

Article history

DOI: 10.35329/jp.v8i1.6967

Received : 13-01-2026 | Received in revised form : 12-05-2026 | Accepted : 18-05-2026

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia telah memberikan ruang bagi munculnya berbagai instrumen keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah asuransi syariah. Sistem ini dibangun atas dasar nilai-nilai fundamental seperti ta'awun, keadilan, transparansi, serta penghindaran unsur gharar, maysir, dan riba, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 yang memberikan pedoman umum bagi operasional asuransi (DSN-MUI, 2001). Prinsip-prinsip tersebut kemudian diperluas melalui fatwa-fatwa lanjutan, seperti Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 mengenai akad Mudharabah Musytarakah, Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah, dan Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' yang memerinci struktur akad, mekanisme pengelolaan dana, serta kedudukan hukum para pihak dalam praktik asuransi syariah (DSN-MUI, 2006). Konteks normatif ini menjadi landasan penting bagi penelitian hukum, terutama karena hubungan hukum dalam asuransi syariah berbeda secara paradigmatis dari model konvensional yang berbasis risk transfer. Berbagai kajian akademik menyatakan bahwa asuransi syariah mengimplementasikan mekanisme risk sharing melalui skema tabarru', yaitu kontribusi peserta untuk saling menanggung risiko secara kolektif, sehingga struktur akad menjadi lebih kompleks dan menuntut analisis hukum yang lebih mendalam (Junaidi Abdullah, 2018).

Kompleksitas hubungan hukum tersebut menimbulkan sejumlah persoalan penelitian terkait bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam akad, bagaimana kedudukan hukum para pihak ditetapkan dalam pengelolaan dana, serta bagaimana doktrin fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI dapat membentuk kerangka hukum yang berbeda dari sistem konvensional. Selain itu, berbagai literatur menunjukkan bahwa akad-akad dalam asuransi syariah memiliki implikasi hukum yang berbeda, misalnya akad wakalah bil ujah yang menempatkan perusahaan sebagai wakil yang hanya berhak memperoleh imbalan jasa dan bukan bagian dari hasil investasi, serta akad mudharabah musytarakah yang mengatur hubungan kemitraan investasi antara peserta dan perusahaan (DSN-MUI, 2001). Di sisi lain, kajian hukum mengenai gharar dalam kontrak asuransi juga menunjukkan pentingnya kejelasan objek akad dan mekanisme transaksi untuk mencegah ketidakpastian yang dilarang dalam muamalah (Maulani Al Umi et al, 2025). Permasalahan-permasalahan ini menuntut penyusunan tinjauan pustaka yang komprehensif serta kerangka teori yang sistematis agar penelitian hukum dapat dilakukan secara metodologis, terarah, dan sesuai kaidah ilmiah.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyusun tinjauan pustaka dan kerangka teori yang relevan bagi penelitian hukum mengenai asuransi syariah. Tujuan ini mencakup identifikasi literatur dan dokumen normatif yang mendasari praktik asuransi syariah, penjelasan mengenai konsep-konsep kunci seperti tabarru', risk sharing, wakalah bil ujah, dan mudharabah musytarakah, serta penyusunan kerangka teoritis yang

dapat digunakan untuk menganalisis hubungan hukum antara peserta, perusahaan, dan dana dalam sistem asuransi syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan fondasi teoretis asuransi syariah dari perspektif hukum, tetapi juga memberikan arah penelitian yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan secara normatif dalam kontrak dan operasional perusahaan asuransi syariah.

Lebih jauh, penelitian ini memiliki manfaat teoretis, praktis, dan metodologis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum ekonomi syariah melalui penyusunan dasar konseptual yang kuat mengenai akad dan prinsip syariah dalam asuransi syariah. Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman yang dapat digunakan oleh akademisi, regulator, dan praktisi dalam menganalisis kebijakan maupun implementasi hukum terkait pengelolaan dana dan struktur akad. Secara metodologis, penelitian ini memberikan contoh bagaimana merumuskan tinjauan pustaka dan kerangka teori dalam studi hukum yang berfokus pada isu-isu muamalah kontemporer, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Dengan demikian, penyusunan pendahuluan ini menjadi dasar penting bagi tahap penelitian berikutnya yang akan menguraikan tinjauan pustaka dan kerangka teori secara lebih mendalam.

Kajian mengenai asuransi syariah dalam perspektif hukum bertumpu pada fondasi normatif yang tertuang dalam fatwa-fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 menjadi pedoman dasar yang menetapkan prinsip-prinsip utama asuransi syariah, termasuk kewajiban menjunjung nilai ta'awun, keadilan, transparansi, dan penghindaran unsur riba, gharar, serta maysir (DSN-MUI, 2001). Prinsip dasar tersebut diperluas melalui Fatwa DSN-MUI No. 51/2006 tentang Mudharabah Musytarakah dan Fatwa DSN-MUI No. 52/2006 tentang Wakalah bil Ujah yang menjelaskan struktur akad dalam pengelolaan dana, kedudukan para pihak, serta batasan hukum dalam praktik asuransi syariah (DSN-MUI, 2006). Namun, struktur hubungan hukum antar peserta dalam asuransi syariah tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memperhatikan Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru'. Fatwa ini memberikan penjelasan komprehensif mengenai akad hibah yang menjadi fondasi sistem solidaritas risiko dalam asuransi syariah, menegaskan bahwa hubungan antarpeserta bersifat saling menanggung risiko dan dilakukan atas dasar kebijakan, sehingga membedakannya secara fundamental dari transaksi komersial biasa (DSN-MUI, 2006). Fatwa tersebut juga mengatur hak dan kewajiban peserta, mekanisme pembayaran kontribusi dan klaim, serta pengelolaan dana termasuk surplus dan defisit underwriting yang menjadi bagian penting dalam kajian hukum (Pranoto Efendi, 2025).

Selain fondasi normatif, literatur akademik menjelaskan peran struktur akad secara lebih analitis. **Abdullah (2018)** membagi akad dalam asuransi syariah ke dalam akad tabarru' dan akad tijarah. Akad tabarru', yang diperkuat secara legal melalui Fatwa DSN-MUI No. 53/2006,

berfungsi sebagai dasar pemberian hibah antarpeserta dan menjadi instrumen utama yang memungkinkan penerapan mekanisme risk sharing. Sementara itu, akad tijarah, seperti mudharabah, mudharabah musytarakah, dan wakalah bil ujah, mengatur hubungan bisnis antara peserta dan perusahaan sebagai pengelola dana. Pembagian ini penting dalam penelitian hukum karena menentukan legal standing peserta dan perusahaan terhadap dana kontribusi serta batasan campur tangan perusahaan dalam penggunaan dana tabarru'. Fatwa No. 53/2006 menegaskan bahwa perusahaan tidak memiliki hak kepemilikan atas dana tabarru' melainkan bertindak sebagai wakil yang mengelola dana tersebut sesuai prinsip syariah, termasuk kewajiban memberikan pinjaman (qardh) ketika terjadi defisit underwriting, suatu ketentuan yang berdampak signifikan bagi analisis akuntabilitas hukum perusahaan (DSN-MUI, 2006).

Integrasi konseptual antara akad tabarru' dan akad tijarah menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan kajian tentang gharar. Penelitian "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Gharar dalam Kontrak Asuransi" (2025) menjelaskan bahwa gharar fāhisy dalam asuransi konvensional muncul akibat ketidakjelasan objek akad, manfaat, serta waktu penerimaan klaim. Ketidakpastian tersebut dinilai berpotensi mengakibatkan transaksi yang batil menurut hukum Islam (Kautsar et al, 2025). Namun, dalam asuransi syariah, gharar tersebut diminimalisir melalui akad tabarru' yang secara prinsip mengubah orientasi manfaat dari transaksi komersial menjadi transaksi kebajikan, sehingga ketidakpastian yang ditoleransi menjadi lebih luas. Fatwa DSN-MUI No. 53/2006 memperjelas hal ini dengan mewajibkan kejelasan hak dan kewajiban peserta, mekanisme pembayaran klaim, serta pengaturan dana tabarru' secara tertib dan transparan, yang semuanya dirancang untuk menghindari ketidakjelasan yang dilarang dalam fikih muamalah.

Tinjauan pustaka mengenai asuransi konvensional memberikan pemahaman tambahan mengenai alasan syariah menolak model tersebut. Penelitian "Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional" (2025) menunjukkan bahwa asuransi konvensional didasarkan pada mekanisme risk transfer, sehingga seluruh risiko peserta dialihkan kepada perusahaan dengan kompensasi premi (Sasa Marisa dan Tri Inda Fadhlila Rahma, 2025). Sistem ini berpotensi mengandung unsur riba melalui pengelolaan dana berbasis bunga, unsur maysir melalui ketidakpastian hasil yang dapat menguntungkan salah satu pihak secara spekulatif, serta unsur gharar karena ketidakjelasan mengenai manfaat yang akan diterima. Berbeda dengan sistem tersebut, asuransi syariah menganut risk sharing melalui struktur tabarru' yang secara normatif disahkan melalui Fatwa DSN No. 53/2006 dan secara operasional dipadukan dengan akad tijarah yang memperjelas peran perusahaan sebagai pengelola dana. Penelitian tersebut menegaskan bahwa perbedaan tersebut bukan hanya bersifat teknis tetapi mencerminkan perbedaan filosofis mengenai hakikat kepemilikan risiko dan peran lembaga keuangan dalam melindungi kesejahteraan masyarakat.

Literatur fikih muamalah kontemporer turut memperkuat pemahaman terhadap konstruksi hukum asuransi syariah. Muflihathul Bariroh dan Aibak (2021) menjelaskan bahwa seluruh bentuk muamalah pada dasarnya boleh dilakukan selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Pendekatan ini memungkinkan asuransi syariah untuk berkembang sebagai instrumen modern yang sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah, selama prinsip-prinsip seperti kejelasan akad, keadilan, dan penghindaran unsur merugikan dipenuhi. Fatwa DSN-MUI No. 53/2006 berada dalam kerangka epistemologis ini karena memberikan legitimasi fikih terhadap praktik tabarru' sebagai bentuk hibah sosial antarpeserta serta mengatur secara rinci unsur-unsur akad untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam (DSN-MUI, 2006).

Secara keseluruhan, tinjauan pustaka menunjukkan bahwa penelitian mengenai hukum asuransi syariah membutuhkan pendekatan terintegrasi yang mencakup analisis terhadap fatwa DSN-MUI, kajian akademik mengenai akad-akad syariah, penelitian mengenai gharar, perbandingan sistem konvensional dan syariah, serta literatur fikih muamalah. Ketertautan berbagai sumber ini memberikan dasar teoretis yang kokoh untuk membangun kerangka teori penelitian hukum yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Kerangka teori dalam penelitian hukum mengenai asuransi syariah berangkat dari teori-teori pokok dalam fikih muamalah yang menjelaskan dasar kebolehan transaksi ekonomi serta batasan syariah dalam kontrak. Salah satu prinsip fundamental yang menjadi landasan teoritis adalah kaidah al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah, yakni bahwa pada dasarnya setiap transaksi dalam muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang secara jelas mengharamkannya. Prinsip ini menegaskan bahwa inovasi ekonomi seperti asuransi dapat diterima selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir, serta memenuhi unsur keadilan dan transparansi. Literatur fikih kontemporer sebagaimana dijelaskan oleh Muflihathul Bariroh dan Aibak (2021) memperkuat kerangka ini dengan menegaskan bahwa syarat sah akad meliputi kejelasan objek, kerelaan pihak-pihak yang berakad, serta kesesuaian akad dengan tujuan syariah. Kerangka ini menjadi pijakan awal dalam menilai validitas hukum setiap akad dalam asuransi syariah (Bariroh and Aibak, 2021).

Teori akad juga menjadi elemen krusial dalam kerangka teori penelitian ini. Asuransi syariah beroperasi dengan struktur akad yang khas, yang membedakannya dari asuransi konvensional dan membentuk konsekuensi hukum yang berbeda. Akad tabarru' diposisikan sebagai akad utama yang mendasari mekanisme risk sharing antarpeserta. Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 menjelaskan secara rinci bahwa akad tabarru' adalah bentuk hibah untuk tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan transaksi komersial (DSN-MUI, 2006). Fatwa ini menegaskan bahwa hubungan hukum yang muncul antar peserta merupakan hubungan solidaritas yang bersifat kolektif, di mana masing-masing peserta berperan sebagai pemberi dan sekaligus penerima

manfaat apabila terjadi musibah. Teori akad hibah dalam fikih memberikan kerangka normatif bagi struktur ini, terutama terkait ketentuan mengenai kepemilikan, kejelasan manfaat, dan ketentuan pengelolaan dana yang terpisah dari dana perusahaan. Integrasi dari konsep tabarru' dan fikih hibah memberikan landasan teoretis untuk memahami bagaimana takaful merealisasikan prinsip keadilan dan solidaritas sosial dalam perlindungan risiko.

Selain akad tabarru', teori akad tijarah juga memiliki peran penting dalam kerangka teori. Akad-akad seperti wakalah bil ujah, mudharabah, dan mudharabah musytarakah memberikan struktur hukum bagi keterlibatan perusahaan sebagai pengelola dana. Fatwa DSN-MUI No. 52/2006 menegaskan bahwa wakalah bil ujah adalah akad pemberian kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dana asuransi dengan imbalan fee, di mana perusahaan tidak dapat mengambil manfaat dari hasil investasi karena perannya hanya sebagai wakil. Sementara itu, Fatwa DSN-MUI No. 51/2006 tentang mudharabah musytarakah mengatur penyertaan modal perusahaan dalam investasi dana peserta, yang menciptakan hubungan kemitraan investasi (DSN-MUI, 2006). Teori akad mudharabah dan musytarakah dalam fikih menjelaskan batasan-batasan hukum terhadap penyertaan modal, pembagian keuntungan, serta tanggung jawab kerugian berdasarkan porsi modal. Dengan demikian, teori akad tijarah menjadi kerangka yang menjelaskan dinamika hubungan hukum antara peserta dan perusahaan, termasuk bagaimana dana dikelola dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan syariah.

Kerangka teori juga mencakup teori gharar dalam hukum ekonomi Islam. Gharar dipahami sebagai ketidakpastian yang berlebihan dalam objek, waktu, atau manfaat akad yang dapat mengakibatkan ketidakadilan. Literatur mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Gharar dalam Kontrak Asuransi (2025) menegaskan bahwa asuransi konvensional mengandung gharar karena ketidakjelasan mengenai manfaat yang akan diterima peserta serta ketidakpastian apakah klaim akan terjadi atau tidak (Maulani al Umi et al, 2025). Hal ini berbeda secara substantif dengan asuransi syariah, di mana ketidakpastian tersebut dikurangi melalui struktur tabarru' dan ketentuan syariah yang mewajibkan kejelasan perjanjian. Dalam kerangka teori ini, gharar tidak hanya dipahami sebagai konsep fikih, tetapi juga sebagai teori hukum yang menjadi parameter penilaian sah atau tidaknya suatu akad.

Perbedaan teoritis antara mekanisme risk transfer dalam asuransi konvensional dan risk sharing dalam asuransi syariah menjadi elemen penting dalam kerangka teori penelitian hukum. Penelitian Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional (2025) menunjukkan bahwa asuransi konvensional memindahkan seluruh risiko kepada perusahaan, sedangkan asuransi syariah membaginya secara kolektif melalui dana tabarru' (Marissa dan Rahma, 2025). Perbedaan ini bukan hanya teknis tetapi bersifat paradigmatik dan filosofis. Dalam kerangka teori hukum, konsep risk sharing menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan distributif

dan solidaritas sosial, sedangkan risk transfer dinilai mengandung unsur spekulasi dan ketidakadilan yang berpotensi melanggar prinsip syariah. Oleh karena itu, teori perbandingan sistem hukum menjadi bagian integral untuk menilai kedudukan asuransi syariah dalam lanskap hukum positif maupun hukum Islam.

Dalam keseluruhan kerangka ini, teori maqāṣid al-syarī'ah menjadi dimensi pengikat yang menjelaskan tujuan akhir dari seluruh pengaturan asuransi syariah. Perlindungan harta (hifz al-māl), pencegahan kemudharatan, dan pemeliharaan kemaslahatan sosial merupakan tujuan utama yang diwujudkan melalui struktur akad, ketentuan fatwa, dan mekanisme operasional dalam asuransi syariah. Dengan menempatkan maqāṣid sebagai kerangka makro, penelitian hukum mengenai asuransi syariah tidak hanya menganalisis aspek legal formal, tetapi juga menilai sejauh mana sistem takaful mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Dengan demikian, kerangka teori dalam penelitian ini bersifat multidimensional, mencakup teori akad, teori gharar, teori perbandingan sistem asuransi, dan teori maqāṣid al-syarī'ah. Keseluruhannya membentuk dasar analitis bagi pembahasan hukum mengenai asuransi syariah dan menjadi fondasi untuk menganalisis bagaimana struktur dan praktik takaful memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang bertujuan mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur praktik asuransi syariah di Indonesia, khususnya terkait penerapan akad Tabarru', Wakalah bil Ujah, dan Mudharabah Musytarakah. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada penelaahan norma, prinsip, dan doktrin hukum yang bersumber dari fatwa DSN-MUI, literatur fikih muamalah, serta dokumen resmi yang menjadi dasar pengaturan dan praktik asuransi syariah. Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti menilai kesesuaian antara norma ideal (das sollen) dan praktik implementatif (das sein) sebagaimana tercermin dalam laporan industri dan dokumen kebijakan.

Subjek penelitian ini adalah norma dan ketentuan hukum yang mengatur asuransi syariah, sedangkan objek penelitiannya meliputi fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah serta fatwa terkait akad Tabarru', Wakalah bil Ujah, dan Mudharabah Musytarakah. Dalam konteks penelitian hukum normatif, istilah populasi dan sampel dipahami sebagai bahan hukum. Populasi penelitian mencakup seluruh bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan pengaturan asuransi syariah, sementara sampel penelitian dipilih secara purposif berupa fatwa DSN-MUI yang secara langsung mengatur akad-asuransi syariah, literatur akademik yang membahas fikih muamalah dan hukum ekonomi syariah, serta dokumen praktik industri berupa laporan keuangan dan publikasi resmi perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Pemilihan

sampel didasarkan pada relevansi substansi, otoritas sumber, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang sistematis dan mendalam. Data dikumpulkan dengan menelaah bahan hukum primer berupa fatwa DSN-MUI, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa laporan resmi lembaga terkait dan publikasi industri yang bersifat open access. Seluruh bahan dikumpulkan dari sumber yang sahih, dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, dan relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan klasifikasi tematik berdasarkan jenis akad dan aspek hukum yang dikaji, sehingga memudahkan proses analisis pada tahap berikutnya.

Instrumen penelitian dalam kajian ini adalah peneliti itu sendiri dengan dukungan perangkat analisis berupa matriks verifikasi kepatuhan akad yang disusun berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI dan indikator praktik industri. Matriks ini berfungsi sebagai alat bantu analitis untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma syariah dan implementasinya dalam praktik asuransi syariah. Penggunaan instrumen konseptual ini memastikan bahwa analisis dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terukur, serta menghindari penilaian yang bersifat subjektif.

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yuridis-normatif, yaitu menganalisis data dengan cara menafsirkan, mengkonstruksi, dan mengaitkan norma hukum dengan konsep teoretis dan temuan praktik. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu inventarisasi bahan hukum, interpretasi norma berdasarkan kerangka teori fikih muamalah dan maqāṣid al-syarī'ah, serta evaluasi kesesuaian antara ketentuan fatwa dan praktik industri. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif dan memberikan rekomendasi bagi penguatan tata kelola dan pengembangan regulasi asuransi syariah di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akad Tabarru' Sebagai Fondasi Solidaritas Risiko

Akad Tabarru' merupakan inti normatif dan operasional dari asuransi syariah karena menetapkan bahwa kontribusi peserta pada akun tabarru' bersifat hibah untuk tujuan kebajikan dan saling menolong antar-peserta, bukan kontrak komersial antar-pihak yang memperjualbelikan risiko. Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 memformalkan kedudukan akad ini sebagai unsur yang harus melekat pada semua produk asuransi syariah, dengan ketentuan operasional yang meliputi pencantuman hak dan kewajiban peserta, mekanisme pembayaran premi dan klaim, pemisahan pembukuan dana tabarru' dari dana lainnya, serta pengaturan surplus dan defisit underwriting termasuk kewajiban perusahaan menutup defisit melalui qardh (pinjaman) apabila diperlukan (Hafidz et al. 2025). Perumusan fatwa

tersebut menegaskan bahwa hubungan hukum yang lahir antar peserta adalah hubungan kolektif (pemberi dana tabarru' dan penerima manfaat ketika terjadi musibah), dan perusahaan bertindak semata-mata sebagai pemegang amanah/pengelola atas dasar wakalah untuk fungsi administrasi dan pengelolaan (DSN-MUI, 2006). Secara operasional, ketentuan ini menuntut pembukuan terpisah, transparansi atas akun tabarru', serta klausul polis yang jelas terkait kriteria kelayakan klaim dan mekanisme persetujuan peserta atas perlakuan surplus. Akad tabarru' memberi kekuatan normatif untuk membedakan praktik takaful dari asuransi konvensional. Namun, kekuatan ini hanya efektif bila diwujudkan melalui praktik akuntansi dan tata kelola yang disiplin. Oleh karena itu, penelitian dan audit empiris yang menguji pemisahan akun, realisasi qardh pada defisit, serta mekanisme persetujuan peserta atas distribusi surplus sangat penting untuk memastikan bahwa status tabarru' bukan sekadar label formal tetapi terealisasi secara substantif.

Dalam praktik Indonesia, contoh penerapan akad tabarru' dapat dilihat pada laporan keuangan dan pelaporan dana peserta PT Asuransi Takaful Keluarga, yang secara eksplisit mencatat "Dana Tabarru'" terpisah dari dana investasi dan menyajikan perubahan serta perlakuan surplus/defisit underwriting sesuai kaidah takaful. Dokumen-dokumen triwulanan dan tahunan perusahaan memuat akun "Dana Tabarru'" dan kebijakan distribusi surplus yang telah disetujui, sehingga memperlihatkan implementasi operasional akad tabarru' dalam tata kelola perusahaan asuransi syariah di Indonesia (Asuransi Takaful Syariah, 2023).

Kerangka Kepatuhan Asuransi Syariah

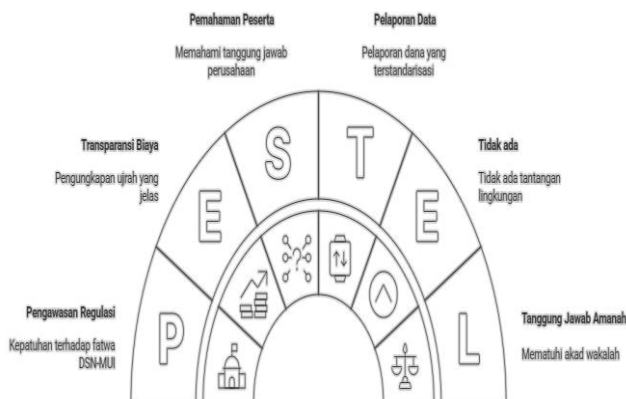


2. Akad Wakalah Bil Ujah: Model Agency dan Batas Amanah

Akad Wakalah bil Ujah diatur secara rinci dalam Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 yang menjelaskan wakalah berimbal jasa sebagai salah satu mekanisme pengelolaan dana. Dalam model ini peserta (muwakkil) memberi kuasa kepada perusahaan (wakil) untuk melakukan fungsi administratif, underwriting, pemasaran, pembayaran klaim, dan/atau investasi, dengan imbalan ujah (fee). Fatwa menegaskan beberapa prinsip penting: ujah harus ditetapkan secara transparan (besar, cara, waktu pemotongan), wakil tidak

berhak atas hasil investasi karena perannya bersifat jasa/amanah (yad amanah), wakil tidak menanggung kerugian investasi kecuali karena kelalaian/wanprestasi, dan wakil tidak boleh mewakilkan kuasa lebih lanjut tanpa izin muwakkil (DSN-MUI, 2006). Ketentuan ini menciptakan model kontraktual yang menyerupai *agency agreement*; konsekuensinya, aspek akuntabilitas, pengungkapan ujah, dan perlindungan peserta terhadap konflik kepentingan menjadi titik fokus yuridis. Praktik wakalah menjanjikan kejelasan peran perusahaan dan meminimalkan potensi campur-tangan perusahaan atas dana tabarru', tetapi mensyaratkan mekanisme kontrol eksternal (audit syariah independen, pengawasan regulator) serta klausul polis yang menjamin hak peserta. Wakalah bil ujah merupakan model yang secara teori menjaga jarak kepemilikan antara perusahaan dan dana peserta sehingga menguatkan status amanah. Namun dalam praktiknya, tantangannya adalah memastikan bahwa pemberian ujah tidak menjadi alat untuk meraih keuntungan yang tersamar (mis. mark-up biaya) atau melemahkan pengawasan peserta. Oleh sebab itu, penelitian hukum sebaiknya memeriksa praktik pengumuman dan pembuktian ujah, tata cara persetujuan peserta, serta mekanisme remedial saat terjadi pelanggaran amanah (Nurmand Ferdiana, 2023). Penerapan modern nampak pada praktik perusahaan asuransi syariah besar dan produk mereka: beberapa perusahaan (Prudential Syariah, PT Asuransi Takaful Keluarga) menerangkan pada materi produk dan laporan resmi bahwa pengelolaan dana peserta dijalankan berdasarkan akad wakalah bil ujah termasuk pengenaan ujah untuk biaya pengelolaan/investasi yang dicantumkan dalam brosur atau laporan keuangan. Prudential Syariah, pada laman produk dan penjelasan akadnya, menjelaskan model wakalah bil ujah untuk produk-produk syariah mereka (penjelasan istilah akad dan pengenaan ujah pada materi produk). Selain itu, laporan keuangan Takaful Keluarga triwulanan/tahunan secara eksplisit memisahkan "Akad Wakalah bil Ujah" dalam pembukuan aset/investasi, menandakan bahwa perusahaan mengakui pendapatan ujah sebagai bagian dari model operasionalnya.

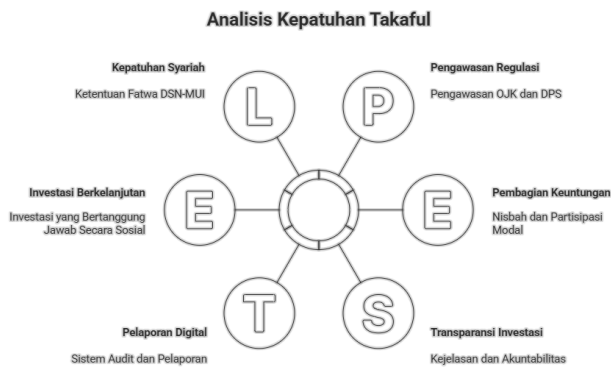
Analisis Kepatuhan Asuransi Syariah



3. Akad Mudharabah Musytarakah: Kemitraan Investasi dan Konsekuensi Partisipatif

Akad Mudharabah Musytarakah, sebagaimana diformulasikan dalam Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006, menggabungkan unsur mudharabah (pemilik modal dan pengelola) dengan unsur musytarakah (penyertaan modal bersama), sehingga perusahaan dapat berperan sebagai mudharib sekaligus musytarik dengan menyertakan modalnya dalam portofolio investasi bersama dana peserta. Fatwa ini menetapkan ketentuan pokok seperti kewajiban mencantumkan hak-kewajiban, nisbah pembagian hasil, metode pembagian hasil (dua alternatif teknis yang disarankan oleh fatwa), serta ketentuan bahwa perusahaan menanggung kerugian investasi sesuai porsi modal ketika bertindak sebagai musytarik. Model ini membuka peluang bagi perusahaan untuk memperoleh bagian hasil investasi berdasarkan peran modalnya sekaligus remunerasi atas jasa pengelolaan, namun dibarengi tanggung jawab proporsional terhadap hasil negatif (DSN-MUI, 2006). Dari perspektif hukum kontrak dan tata kelola, mudharabah musytarakah menuntut perjanjian yang rinci mengenai nisbah, mekanisme pengelolaan investasi, batas-batas kewenangan mudharib, dan prosedur audit serta penyelesaian sengketa (Badan Arbitrase Syariah). Mudharabah musytarakah menawarkan model ekonomis yang memungkinkan insentif pengelolaan dan pembagian risiko secara lebih seimbang, tetapi menimbulkan kompleksitas hukum yang signifikan—terutama dalam hal pembuktian porsi modal, perlindungan minoritas peserta, dan mitigasi konflik kepentingan (Zulkarnaen et al 2025). Oleh karena itu, penelitian hukum yang mengkaji dokumen kontraktual aktual, kebijakan investasi, dan praktik transparansi nisbah akan sangat bernilai untuk menilai apakah model ini merefleksikan keadilan distributif yang menjadi tujuan *maqāṣid*. Pada praktik industri Indonesia, PT Asuransi Takaful Keluarga menyajikan akun dan pengungkapan terkait "Akad Mudharabah" dalam laporan keuangan triwulanan dan tahunan misalnya laporan 2023 menunjukkan alokasi "Dana investasi akad mudharabah dan wakalah bil ujah" sebagai bagian dari dana peserta, serta pengungkapan mengenai nisbah dan pembagian hasil investasi. Hal serupa tercermin pada beberapa publikasi industri dan laporan perbankan syariah yang menyertakan kombinasi akad mudharabah/musytarakah pada produk-produk syariah kolaboratif. Secara keseluruhan, ketiga akad tersebut membentuk satu ekosistem kontraktual dalam asuransi syariah: Tabarru' menyediakan landasan solidaritas kolektif, Wakalah bil Ujah menyediakan mesin administrasi dan pengelolaan berbasis amanah, dan Mudharabah Musytarakah memberikan opsi partisipatif dalam investasi. Interaksi normatif dan operasional di antara ketiganya menentukan tingkat kepatuhan substantif terhadap prinsip syariah serta implikasi yuridis bagi peserta dan perusahaan. Kajian empiris lanjut (mis. analisis polis nyata, audit pembukuan tabarru', verifikasi praktik ujah, dan studi kasus realisasi *qardh*) direkomendasikan untuk memverifikasikan sejauh mana

ketentuan fatwa telah diwujudkan dalam praktik industri.



4. SIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa tiga akad utama dalam asuransi syariah—Tabarru', Wakalah bil Ujrah, dan Mudharabah Musytarakah—merupakan fondasi normatif yang membedakan model takaful dari asuransi konvensional. Akad Tabarru' menempatkan peserta sebagai pihak yang saling menanggung risiko melalui hibah kolektif, sedangkan Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah Musytarakah membentuk struktur pengelolaan dana yang menjamin kejelasan peran perusahaan serta akuntabilitas dalam operasional. Analisis terhadap praktik industri menunjukkan bahwa sebagian besar penyelenggara asuransi syariah telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut melalui pemisahan dana, pengungkapan biaya, dan mekanisme pembagian risiko, meskipun masih terdapat variasi tingkat transparansi dan keseragaman praktik antarperusahaan. Pemahaman mengenai ketiga akad ini berkontribusi pada penguatan teori hukum ekonomi syariah, khususnya dalam menjelaskan kerangka kontraktual yang mendasari asuransi syariah serta relevansinya dalam memperbaiki desain perlindungan risiko di Indonesia. Kajian ini memperluas diskursus akademik dengan menunjukkan bahwa struktur akad yang tepat bukan hanya memenuhi standar syariah, tetapi juga memperkuat keadilan distributif dan tata kelola yang bertanggung jawab dalam industri keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan teoretis dan analitis yang dapat menjadi rujukan untuk pengembangan regulasi, praktik industri, serta penelitian lanjutan mengenai asuransi syariah dan sistem jaminan perlindungan risiko di Indonesia.

Penelitian ini mengidentifikasi perlunya peningkatan transparansi dan standarisasi praktik pada tiga akad utama asuransi syariah, terutama dalam aspek pengungkapan ujrah, penyampaian nisbah, dan dokumentasi pemisahan dana tabarru'. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengawasan syariah yang melibatkan audit independen dan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah agar kepatuhan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Perusahaan penyelenggara asuransi syariah perlu memperjelas mekanisme komunikasi kepada peserta mengenai status dana, risiko investasi, dan tata cara distribusi surplus

agar tercipta pemahaman yang lebih baik dan mencegah potensi sengketa. Selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih bergantung pada dokumen dan laporan publik; penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan analisis empiris melalui penelaahan polis secara langsung, wawancara dengan regulator dan praktisi, serta observasi audit syariah guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam terkait implementasi akad. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas tata kelola asuransi syariah serta memperkaya literatur hukum ekonomi syariah melalui temuan-temuan yang lebih aplikatif dan kontekstual dalam menjawab tantangan industri keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). *Akad-akad dalam asuransi syariah. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap gharar dalam kontrak asuransi.* (2025).
- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. (2023). *Asuransi pendidikan syariah sebagai solusi pembiayaan pendidikan.*
- Bariroh, M., & Aibak. (2021). *Fikih syariah.* Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.*
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2006a). *Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang mudharabah musytarakah.*
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2006b). *Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang wakalah bil ujrah.*
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2006c). *Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru'.*
- Effendi, P. (2025). Urgensi peran fatwa DSN-MUI dalam mendukung industri asuransi syariah. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 3(1), 92–105.
- Ferdiana, N. (2023). Akad qardh dan wakalah bil ujrah dalam transaksi financial technology syariah peer-to-peer lending. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3535>
- Hafizd, J., Al-Hanif, E., Khoirudin, A., & Fatakh, A. (2025). Pengelolaan dana tabarru dan proses klaim asuransi kesehatan syariah pada Bank Muamalat Cabang Sumber. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i4.3590>
- Hafsoh, S., & Kurniawati, F. (2025). Implementasi prinsip syariah dalam akad asuransi syariah.

Manulife Indonesia. (2023). *Manfaat dan fungsi asuransi pendidikan*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2022*.

Prudential Syariah. (2023). *Istilah dalam asuransi syariah*.

PT Asuransi Takaful Keluarga. (2023a). *Laporan keuangan April 2023*.

PT Asuransi Takaful Keluarga. (2023b). *Laporan keuangan Desember 2023*.

PT Asuransi Takaful Keluarga. (2023c). *Laporan keuangan koran final 2023*.

Zulkarnaen, Z., Siregar, L., Muda, I., Soemitra, A., & Y. (2025). Implementasi konsep keadilan dalam akad mudharabah: Studi pada lembaga keuangan mikro syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*.